



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Suharti binti H. Muhammad, NIK. 6203047112540001, Tempat Tanggal Lahir Anjir Mambulau, 31 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Jalan Indra Jaya, RT. 007, RW. 002, Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, email apitri590@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mewakili dan bertindak atas anak dibawah umur yang bernama :

Muhammad Ilham Redhoni bin Samblannor alias Samlannor,

NIK. 6203042003070001, Tempat Tanggal Lahir Tamban, 20 Maret 2007, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP (Kelas IX) tempat kediaman di Jalan Indra Jaya, RT. 007, RW. 002, Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;

Aldi bin Hairul Saleh, NIK. 6203130305160002, Tempat Tanggal

Lahir Tamban, 03 Mei 2016, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan TK, tempat kediaman di Jalan Indra Jaya, RT. 007, RW. 002, Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan register Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps, tanggal 28 Maret 2020, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ibu dan anak-anak dari seorang perempuan yang bernama Sriwatnie binti Hairul Diman lahir di Tamban pada tanggal 15 April 1985 dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi;
2. Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman dengan Samblannor alias Samlannor bin M Gapar adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/23/III/2005 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor Akta Cerai 253/AC/2011/PA.K.Kps tertanggal 23 Desember 2011 dan telah dikaruniai satu anak bernama Muhamamd Ilham Redhoni bin Samblannor alias Samlannor;
3. Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman kemudian menikah dengan Hairul Saleh sah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian bercerai secara agama dan telah dikaruniai satu anak bernama Aldi bin Hairul Saleh;
4. Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam di Jeddah pada tanggal 23 Februari 2022 M bertepatan dengan 22-07-1443 H berdasarkan Surat Kematian Nomor : **01519/WN/03/2022/66** tertanggal 08 Maret 2022;
5. Bahwa Almarhumah Sriwatnie binti Hairul Diman mempunyai orang tua kandung yakni ayah bernama Hairul Diman yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhumah Sriwatnie binti Hairul Diman dan ibu bernama Suharti yang masih hidup sampai sekarang;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu Almarhumah Sriwatnie binti Hairul Diman meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :
 - a. **Suharti binti H. Muhammad**, sebagai ibu kandung;
 - b. **Muhamamd Ilham Redhoni bin Samblannor alias Samlannor**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - c. **Aldi bin Hairul Saleh** sebagai anak laki-laki kandung;
7. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada ahli waris yang lain dan di antara ahli waris tidak ada sengketa;
8. Bahwa penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan Penuntutan hak khusus Almarhumah Sriwatnie binti Hairul Diman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Sriwatnie binti Hairul Diman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Suharti NIK. 6203047112540001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tanggal 21-06-2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi *Death Notification* An. Sriwatnie binti Hairul Diman, yang diterbitkan Dokter dari Pusat Forensik Jeddah, tanggal 30 Juli 1443 H, bukti tersebut telah diberi meterai, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi terjemahan tidak resmi dari teks asli Surat Keterangan Kematian Nomor 01519/WN/03/2022/66, tanggal 8 Maret 2022 atas nama Sriwatnie binti Hairul Diman, bukti tersebut telah diberi meterai namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Suharti dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, kabupaten Kapuas, pada tanggal 16-03-2022, bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Sriwatnie, Nomor 003/SKA/DS-TBT/III/2022, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tamban Baru Tengah, tanggal 25 Maret 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/01008/Cs-Kps, An. Sri Watnie, yang diterbitkan tanggal 7 November 1987 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bukti tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu keluarga No. 6203040804100002 Nama Kepala Keluarga Sriwatnie, yang diterbitkan tanggal 25-07-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bukti tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1458/DKPS-KPS/2010, An. Muhammad Ilham Redhoni, yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2010, bukti tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-13072021-0106, An. Aldi, yang diterbitkan tanggal 13 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 253/AC/2011/PA.K.Kps., An. Sri Watnie, S.Pd.I binti Hairul dan Samlannor bin M. Gapar, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tanggal 23 Desember 2011, bukti tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diparaf

B. Saksi

1. **Syahrani bin Hairul Diman**, saksi tersebut mengaku sebagai anak Pemohon sekaligus saudara kandung almarhumah Sriwatnie, dan di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sriwatnie binti Hairul Diman;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Sriwatnie binti Hairul Diman merupakan ibu kandung;

Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 di Jeddah, Arab Saudi dan dalam keadaan Islam;

Bahwa pihak keluarga mengetahui kematian Sriwatnie binti Hairul Diman berdasarkan informasi pihak kementerian luar negeri dari Jakarta bersama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang datang ke rumah Pemohon dan di hadapan saksi juga, yang kemudian juga menyerahkan adanya berkas fotokopi-fotokopi keterangan kematian Sriwatnie binti Hairul Diman;

Bahwa ayah dari Sriwatnie binti Hairul Diman yang bernama Hairul Diman telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Bahwa Pemohon dan anak-anak Sriwatnie binti Hairul Diman tersebut semuanya beragama Islam;

Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman selama hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Samblannor alias Samlannor dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Ilham Redhoni, yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahunan dan ikut dengan Pemohon, namun pernikahan tersebut putus karena perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman kemudian menikah lagi secara tidak resmi dengan laki-laki bernama Hairul Saleh dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Aldi, yang saat ini berusia 6 (enam) tahunan dan ikut dengan Pemohon, namun juga bercerai di bawah tangan dan Hairul Saleh juga telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kematian Sriwatnie binti Hairul Diman yang dipergunakan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia;

2. **Pahmi bin Hairul Diman**, saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Pemohon sekaligus saudara kandung dari almarhumah Sriwatnie, di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sriwatnie binti Hairul Diman;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Sriwatnie binti Hairul Diman merupakan ibu kandung;

Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 di Jeddah, Arab Saudi dan dalam keadaan Islam;

Bahwa pihak keluarga mengetahui kematian Sriwatnie binti Hairul Diman berdasarkan informasi pihak kementerian luar negeri dari Jakarta bersama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang datang ke rumah Pemohon dan di hadapan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



saksi juga, yang kemudian juga menyerahkan adanya berkas fotokopi-fotokopi keterangan kematian Sriwatnie binti Hairul Diman;

Bahwa ayah dari Sriwatnie binti Hairul Diman yang bernama Hairul Diman telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Bahwa Pemohon dan anak-anak Sriwatnie binti Hairul Diman tersebut semuanya beragama Islam;

Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman selama hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Samblannor alias Samlannor dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Ilham Redhoni, yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahunan dan ikut dengan Pemohon, namun pernikahan tersebut putus karena perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman kemudian menikah lagi secara tidak resmi dengan laki-laki bernama Hairul Saleh dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Aldi, yang saat ini berusia 6 (enam) tahunan dan ikut dengan Pemohon, namun juga bercerai di bawah tangan dan Hairul Saleh juga telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kematian Sriwatnie binti Hairul Diman yang dipergunakan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduanya, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai ibu kandung dari Sriwatinie binti Hairul Diman sebagai pewaris (bukti P.4, P.5, P.6, P.7) yang sekaligus mewakili anak-anak kandung dari almarhumah Sriwatinie binti Hairul Diman, yang meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Februari 2022, sedangkan Pemohon juga beragama Islam (personalitas keislaman), oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar Pemohon dengan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Muhammad Ilham Redhoni bin Samblannor alias Samlannor dan Aldi bin Hairul Saleh ditetapkan sebagai ahli waris dari Sriwatinie binti Hairul Diman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 dalam keadaan Islam di Jeddah, Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan alat bukti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan materil terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan secara satu kesatuan untuk melihat adanya korelasi antar alat bukti tersebut yang saling mendukung dan

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta untuk mempermudah dalam format pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata P.1, P.4 sampai dengan P.10 cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan, sedangkan untuk bukti P.2 dan P.3 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dan ternyata berbahasa asing (arab) kemudian diterjemahkan secara bebas dan bukan oleh lembaga terjemah yang resmi, maka Majelis Hakim menilai hanya dapat menjadi bukti permulaan sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah mengucap sumpah di muka sidang, dan memberikan keterangan yang saling memiliki keterkaitan dan relevansi dengan pokok permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang berdasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersama dengan penilaian terhadap bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh bukti tentang identitas Suharti bin H. Muhammad sebagaimana identitas dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh bukti tentang Sriwatnie binti Hairul Diman yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh bukti bahwa dalam administrasi di Desa Tamban Baru

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Pemohon dan anak bernama Muhammad Ilham Redhoni dan Aldi, tercatat sebagai ahli waris dari Sriwatnie binti Hairul Diman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh bukti Sriwatnie memiliki orang tua kandung yakni Suharti (Pemohon) sebagai ibu dan Hairul Diman sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh bukti dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Kapuas, Sriwatnie tercatat sebagai kepala keluarga dan memiliki ayah bernama Hairul Diman dan ibu bernama Suharti (Pemohon), dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Muhammad Ilham Redhoni dari ayah bernama Samblannor dan anak laki-laki bernama Aldi dari ayah bernama Hairul Diman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh bukti seorang anak bernama Muhammad Ilham Redhoni bin Samblannor alias Samlannor adalah anak kandung dari Sriwatnie binti Hairul Diman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh bukti seorang anak bernama Aldi bin Hairul Saleh adalah anak kandung dari Sriwatnie binti Hairul Diman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh bukti bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman pernah bercerai secara resmi dengan laki-laki bernama Samblannor alias Samlannor pada tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti di muka sidang (surat dan saksi-saksi) serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sriwatnie binti Hairul Diman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022, dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Suharti bin H. Muhammad adalah ibu kandung dari Sriwatnie binti Hairul Diman, sedangkan ayah kandung binti Hairul Diman yang bernama Hairul Diman telah meninggal terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Sriwatnie binti Hairul Diman pernah menikah dengan laki-laki bernama Samblannor alias Samlannor, namun telah

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara resmi dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ilham Redhoni;

4. Bahwa semasa hidupnya Sriwatnie binti Hairul Diman pernah menikah secara tidak resmi dengan laki-laki bernama Hairul Saleh, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aldi, namun telah bercerai di bawah tangan dan Hairul Saleh tersebut saat ini telah meninggal dunia;
5. Bahwa tujuan dilakukan penetapan ahli waris guna mengurus penuntutan hak khusus kematian Sriwatinie binti Hairul Diman yang berada di Jeddah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum Pemohon pada angka 1 yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena terdapat beberapa petitum maka untuk menjawab petitum *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan satu persatu petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2, yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Sriwatnie binti Hairul Diman maka Majelis Hakim mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 disebutkan hal-hal yang menghalangi menjadi ahli waris adalah karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau aniaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - *golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan tersebut, yakni adanya peristiwa kematian Sriwatnie binti Hairul Diman dan dalam keadaan Islam, telah meninggalkan Pemohon sebagai ibu kandung dan 2 (dua) orang anak laki-laki kandung yakni Muhammad Ilham Redhoni dan Aldi, sedangkan mereka tersebut tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari Sriwatnie binti Hairul Diman. Oleh karena itu, Pemohon dan dua anak tersebut merupakan ahli waris dari Sriwatnie binti Hairul Diman yang sah secara hukum, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus penuntutan hak khusus kematian Sriwatnie binti Hairul Diman sebagaimana posita permohonan Pemohon angka 8. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adanya penetapan ahli waris ini sebagaimana telah dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris Sriwatnie binti Hairul Diman, tidaklah penetapan pengadilan tersebut hanya diperuntukkan untuk satu tujuan atau peruntukan tertentu saja, akan tetapi penetapan pengadilan tersebut secara hukum dapat dipergunakan untuk segala akibat hukum yang lahir dari status penetapan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Sriwatnie binti Hairul Diman dapat mempergunakan penetapan pengadilan tersebut untuk segala hal dari akibat hukum adanya penetapan ahli waris tersebut dan salah satunya adalah sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *voluntair* dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan satu persatu petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sriwatnie binti Hairul Diman, adalah:
 - 2.1. Suharti binti H. Muhammad (ibu kandung);
 - 2.2. Muhammad Ilham Redhoni bin Samblannor alias Samlannor (anak laki-laki kandung)
 - 2.3. Aldi bin Hairul Saleh (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1443 *Hijriah* oleh kami Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Epri Wahyudi, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	
	: Rp 50.000,00	
2.	Panggilan	
	: Rp 0.000,00	
3.	Biaya PNBPNP:	
a. Pendaftaran		: Rp
30.000,00		
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00	
c. Redaksi		: Rp
10.000,00		
4. Meterai	: Rp 10.000,00	
	<hr/>	
Jumlah	: Rp 110.000,00	

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.K.Kps